

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sikka

Maria Oktavia Adriani¹, Yosefina Andia Dekrita², Maria Silvana M. Carcia³

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Jl. Kesehatan No. 3, Beru, Kec. Alok Tim., Kabupaten Sikka, NTT

Email: mariaoktaviaadriani@gmail.com

Abstrack

This activity aimed to determine the role of the Community and Village Empowerment Office (DPMD) in improving accountability and transparency of village financial management in Sikka Regency. This activity was conducted at the DPMD of Sikka Regency using data collection method through direct observation, interviews, and documentation studies during the implementation of the activity. The results activity show that DPMD has an important role in improving accountability and transparency in village financial management through the implementation of training, guidance and supervision, evaluation and reporting, as well as problem handling. In addition, utilization of the Village Financial System application (SISKEUDES) has become one of the strategic efforts to support information openness and financial accountability of village finances. Nevertheless, several obstacles still exist, such as the limited understanding of village officials regarding village financial management. Therefore, it is necessary to improve the quality of training and supervision on a continuous basis so that village financial management will operate effectively, transparently, and accountably.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Financial Management.

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sikka. Kegiatan ini dilaksanakan pada DPMD Kabupaten Sikka dengan metode pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, serta studi dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa DPMD memiliki peran yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui pelaksanaan pelatihan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, serta penanganan permasalahan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban keuangan desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti pemahaman aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelatihan dan pengawasan secara berkelanjutan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa.

I. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan *leading sector* di bidang pemberdayaan masyarakat, berperan serta dalam mendukung keberhasilan. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, di mana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 1. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperkuat kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi, keuangan, serta tata kelola pemerintahan desa secara profesional dan sesuai regulasi, 2. Pembinaan dan pengawasan Melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian secara menyeluruh, 3. Evaluasi dan pelaporan menjadi bagian yang memastikan apakah tujuan program telah tercapai atau masih membutuhkan perbaikan, 4. Penangan masalah dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di desa, khususnya terkait pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa. Dari tugas diatas penulis melakukan observasi bahwa peran di bidang administrasi pemerintahan desa belum menjalankan tugas dengan baik. Ada beberapa desa yang melakukan pengelolaan dan pencairan keuangan desa tidak transparan dan bertanggungjawab sehingga terjadinya suatu kasus.

Akuntabilitas (*accountaility*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan

informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa desa yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pencairan dana. Penulis melakukan observasi bahwa ada beberapa desa yang menaikkan dana pencairan dari dana yang harus dicairkan, sehingga Aparat desa yang menyalahgunakan wewenang segera diketahui atau ditindak.

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait seluruh proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Namun, terdapat beberapa masalah dalam melakukan pengelolaan keuangan desa seperti surat pencairan yang tidak transparan, berarti terjadi penutupan informasi yang seharusnya bisa diakses, pemalsuan data keuangan yang diinput pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Terjadi peluang penyimpangan anggaran, misalnya dengan menaikkan jumlah dana yang dicairkan. Dengan kata lain, kurangnya transparansi menjadi akar munculnya kecurangan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan masalah ini maka tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sikka.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agency

Teori Agency menjelaskan hubungan antara principal (pemberi mandat) dan agent (penerima mandat) yang sering menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan tujuan, informasi yang tidak seimbang, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertindak sebagai principal, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai agent yang diberi kepercayaan untuk mengelola dana desa secara akuntabel dan transparan. Teori agency digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pihak yang memberi kewenangan (principal) dan pihak yang menerima dan menjalankan kewenangan (agent) dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam praktiknya sering terjadi asimetri informasi, seperti surat pencairan dana yang tidak transparan, penutupan akses informasi publik, laporan keuangan yang tidak jelas atau tidak lengkap, hingga penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa.

Kondisi ini menciptakan risiko moral, di mana pemerintah desa bertindak tidak sesuai mandat karena lemahnya pengawasan.

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan desa. DPMD berfungsi sebagai fasilitator, pembina, dan pengawas dalam berbagai aspek tata kelola desa, sehingga desa mampu mandiri, akuntabel, dan berdaya saing.

Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti:

1. Pelatihan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui berbagai program pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk memperkuat kemampuan perangkat desa dalam mengelola administrasi, keuangan, serta tata kelola pemerintahan desa secara profesional dan sesuai regulasi.

2. Pembinaan dan pengawasan

Melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian secara menyeluruh. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh program dan aktivitas dilaksanakan sesuai ketentuan, standar operasional.

3. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan menjadi bagian yang memastikan apakah tujuan program telah tercapai atau masih membutuhkan perbaikan. DPMD melakukan evaluasi terhadap progres kegiatan, hasil pembangunan, serta kendala yang muncul di desa. Laporan yang dihasilkan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan selanjutnya dan sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja dinas kepada pemangku kepentingan.

4. Penangan Masalah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran strategis dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di desa, khususnya terkait pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan hasil kerjanya kepada pihak yang berwenang atau publik. Ini berarti bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas amanah yang diemban, serta siap untuk dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kinerjanya

Menurut Halim (2012:20) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.

Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan

Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Kristianten (2006:73) Transparansi merupakan sebuah proses penyelenggara pelayanan mampu diukur dari beberapa indikator di antaranya, kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi dan keterbukaan proses. Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa dalam proses implementasi asas dan prinsip transparansi tujuan utama

yang harus diwujudkan adalah kenyamanan masyarakat dalam mengakses suatu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Menurut Krina (2003) dalam mengukur prinsip transparansi ada beberapa indikator yang di antaranya sebagai berikut, Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya dan tanggung kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dan meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan dana desa menurut (Yuda, Habi & Rizal 2020), pengelolaan dana desa adalah suatu proses atau rangkaian tugas yang dilakukan oleh setotal golongan orang yang meliputi pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka memanfaatkan potensi yang telah ada untuk mencapai tujuan tertentu.

“Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa,” sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29. Dana desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember

III. METODE KEGIATAN

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode agar informasi yang diperoleh akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Observasi Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, Wawancara (*Interview*) Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang objek penelitian, seperti aparatur DPMD, pendamping desa, dan perangkat desa. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis seperti, dokumen APBDes, foto kegiatan, serta arsip lain yang mendukung. Dokumentasi ini membantu memperkuat data hasil observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam laporan ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan peran Dinas PMD dalam meningkatkan perekonomian rakyat yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*) Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. (*Data Display*) Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari laporan.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran DPMD Dalam Pelaksanaan Pelatihan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) berperan penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan pelatihan. DPMD melaksanakan pelatihan secara terarah dan sistematis untuk memperkuat kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan. Pelatihan yang diberikan meliputi peningkatan pemahaman tata kelola keuangan desa, penggunaan aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang administrasi pemerintahan desa dan staf, menyatakan bahwa peran DPMD dalam melaksanakan kegiatan pelatihan ialah melakukan pelatihan aplikasi SISKEUDES terkait peningkatan kapasitas perangkat desa. Pelatihan ini dilakukan apabila ada perangkat desa yang belum mengerti dan memahamai terkait aplikasi siskeudes. Perangkat desa banyak yang masih keliru dalam Penginputan keuangan desa mulai dari pencatatan sampai dengan pembukuan yang dilakukan pada aplikasi siskeudes.

Peran DPMD Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Admin Pemdes dan Staf, menyatakan bahwa peran DPMD dalam melaksanakan pembinaan ialah pembinaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan desa, mulai dari penetapan APBDes, proses pecairan dana desa ke rekening desa. Ketika desa melakukan pencairan maka bendahara desa membuat dan mengajukan spp yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga peran DPMD pada bidang admin pemedes melakukan verifikasi yang dianggap sudah

memenuhi persyaratan dan bisa mendapatkan surat pengantar yang diberikan kepada Bank sesuai dengan spp yang diminta. Secara transparansi dilakukan pengawasan verifikasi administrasi disertai dengan kwitansi definitive dan panjar terhadap spp yang dibuat dan apabila terjadi masalah dalam melakukan pengawasan verifikasi, maka masalah tersebut akan dibantu oleh Bidang Pemdes dan Inspektorat. Melalui peran pembinaan dan pengawasan yang kuat, DPMD berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi desa, menekan praktik-praktik yang melanggar aturan, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, efektif, serta berpihak pada masyarakat.

Peran DPMD Dalam Melaksanakan Evaluasi Dan Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Admin Pemdes dan Staf, menyatakan peran dpmd dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan ialah melakukan rapat koordinasi (rakor) secara akuntabilitas dilakukan rapat koordinasi terkait percepatan penyaluran sesuai dengan target waktu yang ditentukan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK), pelaporan yang dilakukan sesuai dengan aplikasi SISKEUDES karena diperlukan database. Secara umum evaluasi keuangan desa dilakukan pada rapat koordinasi dan secara teknis melakukan evaluasi dalam membuat laporan realisasi tahap I serta dilakukan pelaporan keuangan desa secara transparansi yang diinput pada aplikasi siskeudes disertai dengan rekening koran untuk mengetahui uang masuk dan keluar. Berdasarkan temuan evaluasi, DPMD juga memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta memantau tindak lanjut dari rekomendasi tersebut agar peningkatan kinerja, penyajian laporan, dan pengelolaan keuangan desa dapat terus ditingkatkan.

Peran DPMD Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penangan Masalah

Dalam pelaksanaannya, DPMD melakukan langkah-langkah penanganan mulai dari pengumpulan informasi, klarifikasi, hingga verifikasi data untuk memastikan kejelasan akar permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Admin Pemdes dan Staf, menyatakan peran dpmd dalam melaksanakan penanganan masalah bekerja sama dengan tim melaksanakan kegiatan (TPK) dalam melakukan verifikasi administrasi spj, ketika diajukan dan tidak sesuai dengan syarat maka ditolak dan dapat dipertanggung jawabkan. Penanganan masalah pertama dilakukan oleh camat dan diserahkan kepada DMPD. Pada bidang admin pemdes akan

memberikan sanksi berupa surat peringatan, apabila masih belum dilaksanakan maka diserahkan kepada Inspektorat.

Dalam teori *agency*, hubungan antara pemerintah desa sebagai *agent* dan pemerintah daerah/masyarakat sebagai *principal* menuntut adanya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. DPMD berperan sebagai penghubung dan pengendali hubungan tersebut melalui empat peran utama. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa agar mampu melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sesuai aturan, sehingga mengurangi asimetri informasi. Pembinaan dan pengawasan berfungsi memastikan *agent* bertindak sesuai kepentingan *principal* serta mencegah penyimpangan. Evaluasi dan pelaporan menjadi sarana monitoring kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada pihak yang berkepentingan. Sementara itu, penanganan masalah dilakukan untuk menyelesaikan konflik kepentingan atau penyimpangan yang terjadi agar hubungan *principal-agent* tetap berjalan secara efektif dan akuntabel.

V. PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memiliki peran yang sangat penting dan menyeluruh dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan desa. Peran tersebut dilaksanakan melalui empat tugas utama, yaitu pelatihan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, serta penanganan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan diberikan secara terarah dan sistematis kepada perangkat desa yang belum memahami proses pencatatan, penginputan, dan pembukuan keuangan desa pada aplikasi SISKEUDES. Pelatihan ini juga berfungsi untuk mengurangi risiko penyimpangan dan kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana desa.

2. Pembinaan dan Pengawasan

DPMD menjalankan fungsi pengendalian melalui pemberian bimbingan teknis berupa verifikasi administrasi dokumen keuangan desa. Pembinaan dilakukan mulai dari penetapan APBDes hingga proses pencairan dana desa, sementara pengawasan

dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, keterbukaan informasi, serta kesesuaian data antara administrasi desa dan aplikasi SISKEUDES.

3. Evaluasi dan Pelaporan

DPMD melakukan evaluasi secara berkala melalui rapat koordinasi (rakor) untuk menilai kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kegiatan desa. Evaluasi dan pelaporan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES sebagai basis data keuangan desa. Pelaporan realisasi dilengkapi dengan rekening koran untuk memastikan transparansi arus kas masuk dan keluar.

4. Penanganan Masalah

Penanganan masalah dimulai dari tingkat kecamatan yang dilakukan oleh camat, kemudian dilanjutkan ke DPMD apabila belum terselesaikan. DPMD bekerja sama dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melakukan verifikasi administrasi SPJ, menolak dokumen yang tidak memenuhi syarat, serta memberikan sanksi berupa surat peringatan. Apabila permasalahan berlanjut, maka diserahkan kepada Inspektorat. Mekanisme ini bertujuan menjaga disiplin, kepatuhan, dan akuntabilitas pemerintah desa.

Secara keseluruhan, DPMD berperan sebagai principal yang menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, monitoring, dan pengendalian untuk meminimalkan potensi penyimpangan oleh pemerintah desa sebagai agent.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, DPMD disarankan untuk terus meningkatkan kualitas dan frekuensi pelatihan, khususnya terkait penggunaan aplikasi SISKEUDES, agar seluruh perangkat desa memiliki pemahaman yang merata dan mendalam dalam pengelolaan keuangan desa. Pelatihan aplikasi SISKEUDES perlu ditingkatkan secara berkelanjutan dan terencana guna memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Pelatihan yang dilakukan secara rutin akan membantu perangkat desa memahami seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrudin, 2021 Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Universitas Medan Area
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan Bumdes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62-72.
- Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63-76.
- Bagiada, P. P., & Hadi, M. (2023). Aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *METHOMIKA Jurnal Manajemen Informatika Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(2), 278-289.
- Berutu, B. R. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.
- Febrianto, R. (2022). Peran akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa oleh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2).
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.
- Hidayat, Y., Permana, O., & Subekti, M. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Deskriptif di Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 39-47.
- Lodan, R., Dince, M. N., & Jaeng, W. M. Y. (2023). Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa Riit. *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Pagang, M. E. D., Dekrita, Y. A., & Jaeng, W. M. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Tana Duen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka). *Jurnal Projemen UNIPA*, 12(3), 50-64.
- Onci, O. N., Carcia, M. S. M., & Muda, V. A. (2022). Pengelolaan dan Peran BUMDes Melati Dewa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Wolonwalu Kecamatan Bola Kabupaten Sikka.